



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 248 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
  - b. bahwa sebagaimana Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-725/BNPB/SU/PR.02.01/03/2022 tentang Permohonan Tindak Lanjut Hasil Rakornas PB 2022 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/1809/BAK tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan operasi penanganan bencana, yaitu usaha dan kegiatan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang/dikhawatirkan hilang/menghadapi bahaya dalam musibah dan/atau bencana/musibah lainnya.
- KETIGA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari per anggota pada setiap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana saat kejadian bencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2.Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur;  
3.Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan  
4.Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/248/KEP/412.013/2022  
 TANGGAL : 2 JUNI 2022


**TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Komandan	Ardhian Orianto, S.STP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Komandan	Agus Purnomo, SH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Komandan Lapangan :	a. Zaenul Ma'arif, S.STP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Eko Susanto, SH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. Kapten Inf. Heri Sukiyanto	Kodim 0813 Bojonegoro;
		d. Ipda. Dwi Hendrianto	Polres Bojonegoro;
		e. Aiptu. Suyanto, SH	Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim; dan
		f. Sukirno, S.Sos, MM	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Moch Zainudin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Yadi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. M. Dicky Sirojuddin	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		d. Arbani Kurniawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		e. Tajudin Fahri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		f. Arif Hendriyanto	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		g. Ade Jalu Prakoso	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		h. Catur Ageng Raharjaning	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3	4
		i. Aditya Pratama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		j. M. Muktar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		k. Muntaha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		l. M. Khoirul Ibat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		m. Pelda. Lugito	Kodim 0813 Bojonegoro;
		n. Sertu. Cukup Wibowo	Kodim 0813 Bojonegoro;
		o. Aiptu. Tukimin	Polres Bojonegoro;
		p. Brigpol. Audra Kusuma F.	Polres Bojonegoro;
		q. Briptu. M. Nurkozin	Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim;
		r. Bharatu. Fajar Tiguanoto	Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim;
		s. Eko Agung Setyady	Satpol PP Kabupaten Bojonegoro;
		t. Nyono Dianto	Satpol PP Kabupaten Bojonegoro;
		u. Agus Widodo	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
		v. Yakop Fery	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
		w. Abdul Hadi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
		x. Irwansyah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
		y. Lulus Budiono	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro;
		z. Morhadi	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		aa. Mulyono	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		bb. Kaswito	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		cc. Sumartono	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
		dd. Anto	Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3	4
		ee. Mardoyo	Dinas Sosial/Tagana Kabupaten Bojonegoro;
		ff. Fahrudin	Dinas Sosial/Tagana Kabupaten Bojonegoro;
		gg. dr. Alfa Miftahul K.	RSUD Kelas B. dr. Sosodoro Djatikoesome Bojonegoro;
		hh. Maskur Hadi, S.Kep. Ns	RSUD Kelas B. dr. Sosodoro Djatikoesome Bojonegoro;
		ii. Purwanto, A.Md, Kep., S.Pd	RS. Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro;
		jj. Agus Pribadi, S.Kep, Ns	RS. Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro;
		kk. Achmad Ridwan	Bagana; dan
		ll. Muhammad Munir	Bagana.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**